

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2022

PERBUP NO. 22, BD 2022/NO.22, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2023

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.69 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.18 Tahun 2020; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.90 Tahun 2019; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.81 Tahun 2022; Perda No. 12 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2012; Perda No.5 Tahun 2016; Perda No.4 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya, peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menyediakan dokumen rencana kerja pembangunan daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan dasar Menyusun pembahasan terhadap KUA dan PPAS sebagai acuan resmi aparatur pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD yang bertujuan untuk menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah, antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan APBD;
- CATATAN
- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juli Tahun 2022